

# **Etika dan Fleksibilitas Praktik Notaris Dalam Perspektif Normatif: Analisis Batas Kewenangan, Profesionalisme, dan Kode Etik**

**Muhammad Zaldi Juliani; Agus Racmat Riyadi; Marsa Sopia Agustina; Nayla Juliana As-Syifa; Helma Tiana Ramadhani. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, [zaldijuliani2005@gmail.com](mailto:zaldijuliani2005@gmail.com)**

*ABSTRACT: Notaries, as public officials, play a strategic role in ensuring legal certainty through the execution of authentic deeds. In practice, notaries are required to apply flexibility in order to adapt their services to legal developments and societal needs. However, such flexibility may lead to abuse of authority if it is not clearly limited by legal provisions and professional ethics. This study aims to examine the boundaries of flexibility in notarial practice from a normative perspective and to analyze the role of professional ethics and the code of ethics in maintaining notarial integrity and professionalism. The research employs a normative juridical method based on statutory regulations and ethical norms, supported by qualitative empirical data obtained through interviews with a practicing notary. The findings indicate that flexibility in notarial practice is limited to technical and administrative aspects, provided that it does not violate legal authority, deed-making procedures, or professional ethical principles. The Notary Law and the Notarial Code of Ethics function as limiting instruments to prevent abuse of authority and to maintain public trust. This study concludes that flexibility in notarial practice must be exercised responsibly within legal and ethical frameworks to ensure legal certainty and uphold the dignity of the notarial profession.*

**KEYWORDS:** Notarial Practice, Professional Ethics, Legal Authority, Notary Law, Code of Ethics

**ABSTRAK:** Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik. Dalam praktiknya, notaris dituntut untuk menerapkan fleksibilitas guna menyesuaikan layanan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Namun, fleksibilitas tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan apabila tidak dibatasi secara jelas oleh ketentuan hukum dan etika profesi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji batas fleksibilitas praktik notaris dalam perspektif normatif serta menganalisis peran etika profesi dan kode etik dalam menjaga integritas dan profesionalisme notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan norma etika, yang didukung oleh data empiris kualitatif melalui wawancara dengan notaris praktisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fleksibilitas praktik notaris hanya dapat dilakukan pada aspek teknis dan administratif sepanjang tidak melanggar kewenangan hukum, prosedur pembuatan akta, dan prinsip etika profesi. Undang-Undang Jabatan

Notaris dan Kode Etik Notaris berfungsi sebagai instrumen pembatas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga kepercayaan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fleksibilitas praktik notaris harus dijalankan secara bertanggung jawab dalam koridor hukum dan etika guna menjamin kepastian hukum dan menjaga martabat profesi notaris.

**KATA KUNCI:** Praktik Notaris, Etika Profesi, Kewenangan Hukum, Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik.

## I. PENDAHULUAN

Secara etimologis, etika adalah ajaran tentang baik dan buruk, terkait dengan sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Istilah etika dapat disamakan dengan moral atau mores dalam bahasa Latinnya, akhlak atau kesusilaan, berkaitan masalah nilai, etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah predikat nilai susila atau tindak susila baik dan buruk. Dalam hal ini, etika termasuk dalam kawasan nilai, sedangkan nilai etika itu sendiri berkaitan dengan baik-buruk perbuatan manusia (Mardani, 2017). “Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bertens (1994) kata yang sangat dekat dengan Etika adalah “moral”. Kata ini berasal dari bahasa Latin *mos*, jamaknya *mores* yang juga berarti adat kebiasaan. Secara etimologis, kata Etika sama dengan kata moral, keduanya berarti adat kebiasaan. Perbedaannya hanya pada bahasa asalnya, Etika berasal dari bahasa Yunani, sedangkan moral berasal dari bahasa Latin. Dengan merujuk kepada arti kata Etika yang sesuai, maka arti kata moral sama dengan arti kata Etika, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya” (Wiriadinata, 2013).

Dalam konteks profesi hukum, etika menjadi unsur-unsur paling dasar yang menentukan kualitas dan integritas menjalankan tugas profesional. M. Nuh dalam bukunya Etika Profesi Hukum menjelaskan bahwa profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dengan mengandalkan suatu keahlian (Maggalatung et al., 2023). Oleh karena itu dalam menjalankan profesi seorang profesional perlu memiliki kode etik agar memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabah. K. Bertens sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Kadir Muhammad menyatakan, kode etik profesi merupakan norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggota bagaimana seharusnya berbuat, sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat (Mardani, 2017).

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhusruskan bagi pejabat umum lainnya. Penegasan Notaris sebagai

pejabat umum yang bewenang membuat akta autentik tercantum secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN). Pada ketentuan Pasal 1 Angka 1 UUJN menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, 2014).

Notaris sebagai pejabat publik berperan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Notaris memegang jabatan yang berlandaskan kepercayaan, yang diberikan baik oleh undang-undang maupun masyarakat. Oleh karena itu, seorang notaris bertanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dengan penuh integritas. Dalam menjalankan profesi, notaris harus senantiasa menjunjung tinggi etika hukum, martabat, dan keluhuran jabatannya. Dengan batasan batasan berlandaskan Undang - Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris yang berlaku (Wiranata et al., 2025).

Perkembangan teknologi dan transformasi praktik layanan hukum telah membuat celah normatif yang nyata antara ketentuan formal dan praktik notaris sehari-hari. Dalam praktiknya terlihat tekanan untuk mempercepat proses administrasi dan memanfaatkan platform digital, seperti verifikasi identitas, tanda tangan elektronik, maupun penyimpanan dokumen. Namun dari langkah-langkah teknis tersebut belum diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Perubahan Kode Etik Notaris kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) 2015. Tidak adanya kepastian prosedur ini dapat menimbulkan kebingungan praktik, selain itu juga dapat terjadinya tindakan yang melampaui kewenangan dan kelalaian terhadap syarat formil pembuatan akta autentik. Akibatnya, menimbulkan kerugian hukum bagi para pihak yang berkepentingan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap fungsi notaris.

Ketidakseimbangan antara kebutuhan opresional dan peraturan perundang-undangan, mengharuskan hadirnya solusi yang bersifat normatif, sekaligus praktis yaitu klarifikasi hukum, pedoman teknis yang praktis, serta pengawasan yang fleksibel. Selain itu, organisasi profesi notaris (INI) dan pembuatan kebijakan perlu memperkuat program pembinaan yang berkelanjutan agar menggabungkan aspek teknis digital dengan penguatan etika profesi, sehingga notaris mampu memakai inovasi layanan tanpa melanggar prinsip kemandirian, kerahasiaan, dan kehati-hatian. Pendekatan sistematis semacam ini perlu dilakukan untuk memberikan ruang fleksibilitas yang sah dengan batasan yuridis dan etis, sehingga dapat modernisasi praktik notaris secara bertanggung jawab dan mempertahankan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam praktiknya, notaris tidak hanya menjalankan tugas profesi sebagai pembuat akta autentik saja, tetapi juga berinteraksi secara langsung dengan dinamika dan kebutuhan hukum di masyarakat. Kondisi tersebut mengharuskan adanya fleksibilitas dalam praktik notaris, seperti penyesuaian prosedur layanan, pemberian penjelasan hukum kepada para pihak, serta pengelolaan administratif secara efektif dan responsif. Fleksibilitas ini di satu sisi diperlukan untuk memastikan terpenuhinya kepastian dan kemanfaatan hukum, namun di sisi lain dapat menimbulkan penyimpangan apabila tidak menjalankan sesuai dengan kewenangan hukum dan etika profesi.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, muncul pertanyaan mengenai bagaimana fleksibilitas seorang notaris sebagai penegak hukum di masyarakat serta sejauh mana batasan yuridis dan etis membatasi fleksibilitas tersebut, maka dari itu tujuan penelitian ini untuk menganalisis fleksibilitas seorang notaris di masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu profesi penegak hukum. Selain itu bertujuan untuk mengkaji batasan-batasan kewenangan hukum dan peran etika profesi serta kode etik dalam menjaga profesionalisme dan integritas seorang notaris di masyarakat..

## II. METODE

Penelitian penulisan ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan-bahan, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder (Ibrahim, 2013). Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Perubahan Kode Etik Notaris kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) 2015. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks (textbooks), serta artikel ilmiah dalam jurnal yang terkait dengan fleksibilitas notaris, etika profesi dan kode etik notaris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum dan kode etik yang berkaitan dengan batasan fleksibilitas seorang notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dari hasil studi normatif, kajian diperkuat dengan pendekatan empiris-kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah digunakan melalui wawancara. Narasumber wawancara adalah Tina Setiatin Solihin, seorang Notaris/PPAT Kota Tasikmalaya yang beralamat di Jalan K.H. Khoer Affandi Nomor 156 (No. 18 Blok Talangsari), Awipari, Cibeureum, Kota Tasikmalaya. Wawancara dilakukan melalui platform seperti Zoom Meeting dan Google Meet. Proses pengumpulan data melibatkan perekaman video serta audio dan pencatatan detail selama wawancara berlangsung. Rekaman wawancara ditranskrip secara sistematis.

Hasil wawancara dipergunakan sebagai data penunjang bagi kajian normatif yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Perubahan Kode Etik Notaris kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) 2015..

### III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

#### A. Fleksibilitas Praktik Notaris Sebagai Penegak Hukum di Masyarakat

Praktik notaris di Indonesia adalah gabungan antara tanggung jawab profesional dan fungsi sebagai pejabat publik. Notaris wajib melaksanakan pekerjaannya secara sah dan juga harus peka terhadap kebutuhan orang banyak. Notaris, sebagai pejabat publik yang diizinkan membuat dokumen resmi, diatur dengan ketat oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan perubahannya di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Peraturan Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik telah memberikan pengaruh besar dalam menciptakan dan menjaga keahlian profesional. Struktur peraturan ini memberikan arahan yang jelas, cara untuk menegakkan hukum, dan syarat untuk perkembangan profesional yang secara bersama-sama membantu menjaga standar praktik notaris yang tinggi (Gunawan & Amran, 2025).

Salah satu sifat yang perlu dimiliki oleh seorang notaris saat melayani kliennya adalah sikap profesional. Dengan memiliki sikap profesional, notaris harus bekerja dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan kepentingan klien di atas kepentingan diri sendiri, dan bersikap adil tanpa memperhatikan keadaan klien. Hal ini penting untuk menjaga martabatnya sebagai pejabat publik dan memastikan kepastian hukum dari dokumen yang dibuatnya (Nurwandri et al., 2025). Walaupun begitu, saat menjalankan tugas sehari-hari, notaris harus memiliki kemampuan yang dapat beradaptasi sesuai dengan perubahan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini. Kemampuan untuk beradaptasi ini tidak berarti melanggar batas wewenang yang ditentukan oleh hukum, tetapi lebih kepada kemampuan untuk menggabungkan peraturan hukum yang ada dengan etika profesi serta kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Fleksibilitas dalam pekerjaan notaris terlihat dengan jelas ketika tugasnya tidak hanya terbatas pada membuat dokumen resmi, tetapi juga berfungsi untuk mencegah masalah, yaitu memastikan hukum jelas sebelum ada sengketa. Dalam bidang hukum notaris, fungsi ini sering

disebut sebagai “nasihat hukum” yang meliputi memberikan panduan hukum dan pendidikan kepada orang-orang. Notaris wajib memberikan konsultasi hukum atau nasihat hukum berupa penjelasan tentang hak-hak dan kewajiban para pihak itu sendiri, setiap pihak harus setara/seimbang dan jika ada pihak yang merasa dirugikan karena selama proses konseling, aspek hukum untuk memenuhi kewajiban prinsip proporsionalitas tidak dijelaskan, maka pihak-pihak terkait dapat melaporkannya ke Regional Dewan Pengawas (Calvin et al., 2025).

Dari penelitian, terlihat bahwa notaris sering diminta untuk memberi saran hukum tentang isi kontrak atau akibat hukum dari suatu tindakan sebelum dokumen dibuat, meskipun secara resmi, UUJN hanya memperbolehkan penyampaian informasi yang langsung berkaitan dengan pembuatan dokumen tersebut. Dalam hal ini notaris diharapkan untuk bersikap adil, objektif, dan mandiri. Kemandirian ini mengacu pada kemampuan notaris untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, pihak ketiga, pihak-pihak terkait, atau tekanan sosial. Notaris diharapkan melaksanakan tugasnya berdasarkan prinsip kemandirian dan kepercayaan diri. Prinsip-prinsip ini merupakan landasan utama dalam pelaksanaan jabatan notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal tersebut menyatakan bahwa notaris harus bertindak “jujur, mandiri, tidak memihak, dan melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan hukum.” (Putri et al., 2025).

Etika profesi notaris memperkuat penerapan fleksibilitas dalam kerja dengan mengatur bagaimana seharusnya notaris berperilaku dalam berbagai situasi yang mungkin tidak selalu diatur oleh hukum. Kode etik yang dibuat oleh organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) berisi aturan moral dan perilaku profesional, antara lain prinsip kerahasiaan, netralitas, tanggung jawab terhadap klien, serta larangan terhadap praktik persaingan tidak sehat dan promosi diri.

Salah satu tantangan yang sering dihadapi notaris adalah ketidakjelasan antara wewenang resmi dan penerapannya di lapangan. Contohnya, Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). menyatakan bahwa notaris tidak diperbolehkan mempromosikan atau mempublikasikan diri mereka melalui media cetak atau elektronik. Ini berarti bahwa notaris tidak diperbolehkan mempublikasikan diri mereka, termasuk hanya mencantumkan posisi mereka sebagai notaris di media sosial. Salah satu dampak positif dari penerapan larangan promosi diri adalah terciptanya citra profesionalisme dan netralitas di kalangan notaris. Namun, larangan promosi diri juga memiliki beberapa dampak negatif, terutama di era digital dan pasar global yang semakin kompetitif (Hikmawati et al., 2025).

Larangan ini telah dikaji secara mendalam, menunjukkan bahwa meskipun promosi bisa membantu notaris dalam membangun hubungan dengan klien, hal itu justru berpotensi menjauhkan profesi dari citra sebagai pejabat publik yang netral dan bertanggung jawab. Analisis terkait larangan promosi ini juga menunjukkan bahwa penerapan aturan yang terlalu ketat tanpa mempertimbangkan perkembangan digital dan era informasi dapat menciptakan kesenjangan antara kebutuhan profesi notaris modern dengan ketentuan etika yang berlaku saat ini.

Fleksibilitas dalam praktik notaris terlihat dari penggunaan teknologi dan perubahan bentuk layanan sesuai dengan perkembangan zaman, seperti penggunaan sistem digital dalam pembuatan dan penyimpanan akta. Meskipun Undang-Undang Notaris (UUJN) belum secara jelas mengatur banyak hal teknis digital, beberapa studi menyebutkan bahwa notaris harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi itu tanpa melanggar prinsip hukum dasar, dengan tetap menjaga keamanan data dan kerahasiaan klien. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam adaptasi teknologi, di mana penerapan standar etika dan ketaatan hukum harus dijaga secara bersamaan agar praktik notaris tetap relevan di era digital.

Dalam konteks penegakan hukum, fleksibilitas bukan berarti notaris bisa menafsirkan hukum sesuka hati, tetapi fleksibilitas itu berkaitan dengan kemampuan mereka untuk memahami aturan hukum dalam situasi nyata yang cukup rumit. Notaris sering kali dihadapkan pada kasus yang tidak bisa selalu diatur dengan cara standar. Misalnya, bisa muncul konflik kepentingan saat notaris diminta membuat akta yang melibatkan orang-orang yang memiliki hubungan ekonomi atau sosial yang dekat. Penelitian tentang konflik kepentingan dalam pekerjaan notaris menunjukkan bahwa etika dan kewajiban untuk bersikap netral membantu notaris supaya tetap membuat keputusan yang adil dan mandiri, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pekerjaan mereka.

Fleksibilitas dalam praktik notaris juga berkaitan dengan kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan hukum yang terus berkembang. Salah satu cara utama untuk meningkatkan kualitas profesi notaris adalah melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan (Imani & Basoeky, 2025). Pendidikan dan pelatihan profesional yang berkelanjutan tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga memperkuat kesadaran akan etika dan tanggung jawab sosial, yang menjadi dasar dari praktik fleksibel namun tetap mempertahankan integritas.

## **B. Batas Kewenangan Yuridis Terhadap Fleksibilitas Praktik Notaris**

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris telah mengatur dengan jelas mengenai tugas dan kewenangan notaris, dalam Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan

akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang". Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan kewenangan tambahan notaris yang berwenang:

- a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b) membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c) membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g) membuat akta risalah lelang.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas, kewenangan notaris sudah diatur secara eksplisit dalam Peraturan Perundang-Undangannya, sehingga ruang fleksibilitas praktik notaris harus sesuai dengan kewenangan tersebut dan tidak dapat ditafsirkan sebagai kebebasan untuk memperluas fungsi jabatan diluar ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Penegasan kewenangan ini menunjukan bahwa notaris tidak memiliki kebebasan bertindak untuk menciptakan kewenangan baru melalui praktik atau kebiasaan profesi, karena setiap tindakan yang dilakukan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sah. Dalam perspektif hukum administrasi negara, tindakan pejabat publik yang melampaui kewenangan yang diberikan Undang-Undang dapat dikategorikan sebagai perbuatan ultra vires yang berimplikasi pada cacat

yuridis terhadap produk hukum yang dihasilkannya (Efendi & Sudarsono, 2024).

Dengan demikian, fleksibilitas praktik notaris hanya dapat dimungkinkan dalam aspek teknis dan administratif sepanjang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan kewenangan yang telah diberikan serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan prinsip kehati-hatian sebagai pejabat umum. Fleksibilitas yang melampaui batas kewenangan tidak hanya berpotensi melanggar norma hukum, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang kepentingannya pada akta autentik.

Batasan kewenangan terhadap fleksibilitas praktik notaris, secara yuridis diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan di samping kewenangannya, notaris juga memiliki kewajiban “bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, 2014). Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap penyesuaian praktik yang dilakukan oleh notaris harus tetap mengutamakan pada perlindungan kepentingan para pihak dan kepastian hukum, bukan semata-mata pada efisiensi atau kemudahan administratif. Oleh karena itu, fleksibilitas praktik yang mengabaikan prinsip imparsialitas dan kehati-hati dapat melemahkan fungsi notaris sebagai kepercayaan masyarakat dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, notaris tidak hanya diposisikan sebagai pembuat akta autentik saja, tetapi sebagai pejabat publik yang memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk memastikan bahwa setiap produk hukum yang dibuatnya memenuhi standar formil dan materil yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan. Pelanggaran notaris terhadap kewajiban jabatan, khususnya yang berkaitan dengan sikap tidak jujur, kelalaian, dan berpihakan kepada salah satu pihak dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif dan etik, serta

berdampak pada menurunnya kekuatan pembuktian akta autentik yang dibuat oleh notaris tersebut (Johannes Tuwaidan, 2018).

Selain itu, batasan kewenangan secara yuridis terhadap fleksibilitas praktik notaris tercermin dalam pengaturan prosedural pembuatan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan huruf m, Pasal 44 ayat (1), serta Pasal 1 angka 13 Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang mensyaratkan pembacaan akta di hadapan para penghadap, penandatanganan oleh para pihak, saksi, dan notaris, serta penyimpanan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, 2014). Pemenuhan ketentuan prosedur tersebut merupakan unsur pembentuk keotentikan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata.

Batasan kewenangan secara yuridis tersebut juga diperkuat melalui mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menegaskan keberadaan Majelis Pengawas Notaris dengan kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan notaris, serta didukung oleh pengaturan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, 2014).

Penguatan terhadap analisis normatif tersebut juga ditemukan dalam temuan empiris berdasarkan hasil wawancara dengan notaris praktisi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam praktik sehari-hari notaris kerap menghadapi tuntutan percepatan pelayanan dan penyesuaian administratif seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum yang efisien. Namun demikian, narasumber menegaskan bahwa setiap bentuk penyesuaian praktik tetap harus dilakukan secara hati-hati dan tidak boleh mengurangi pemenuhan

syarat formil pembuatan akta, karena pelanggaran terhadap ketentuan Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris berpotensi menimbulkan risiko hukum, baik bagi notaris maupun bagi para pihak yang berkepentingan.

Lebih lanjut, narasumber menegaskan bahwa fleksibilitas dalam praktik hanya dimaknai sebatas pengaturan teknis pelayanan, seperti pengelolaan administrasi, penjadwalan penandatanganan akta, dan pemberian penjelasan hukum kepada para pihak, tanpa menyentuh substansi kewenangan dan prosedur pembuatan akta. Kesadaran akan batas kewenangan tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga keabsahan akta autentik serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap jabatan notaris sebagai pejabat publik yang netral dan independen.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat ditegaskan bahwa batasan kewenangan yuridis terhadap fleksibilitas praktik notaris merupakan suatu konstruksi hukum yang bersifat komprehensif dan berbagai aspek. Batasan tersebut mencakup batas kewenangan substantif yang ditentukan Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, batas prosedural dalam pembuatan dan pembetulan akta, serta batas etik yang mengatur perilaku profesional notaris. Ketiga aspek tersebut berfungsi sebagai mekanisme pengendalian agar fleksibilitas praktik notaris tetap berada dalam batasan hukum, menjaga kepastian hukum, serta melindungi kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa kenotariatan.

### **C. Etika Profesional dan Kode Etik Sebagai Pembatas Fleksibilitas Notaris**

Kode etik sebagai norma etika, mengatur bagaimana anggota profesi menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan nilai etik (ethos), nilai moral (mores), dan nilai hukum serta keadilan yang dipegang, agar selalu menjadi profesi yang profesional (Setyarini &

Kayowuan, 2023). Etika profesi notaris adalah aturan moral dan cara berperilaku yang harus diikuti oleh notaris saat menjalankan tugasnya. Etika ini diatur oleh kode etik notaris yang dibuat oleh organisasi profesi, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). Prinsip utamanya mencakup kemandirian, kerahasiaan, kepatuhan terhadap hukum, keluhuran dan integritas, serta profesionalisme. Kelima prinsip tersebut menjadi dasar dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil seorang notaris. Kemandirian memastikan notaris tidak dipengaruhi oleh tekanan siapa pun, kerahasiaan memastikan rahasia informasi klien tetap terjaga, kepatuhan terhadap hukum memastikan tindakan yang dilakukan sah secara hukum, keluhuran dan integritas menjaga martabat profesi, sedangkan profesionalisme memastikan layanan yang diberikan kepada masyarakat tetap berkualitas.

Sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh pemerintah, Notaris memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap tindakannya sesuai dengan hukum, nilai moral, dan aturan etika yang berlaku (Talango et al., 2025). Tanggung jawab notaris semakin besar karena setiap dokumen yang mereka buat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan bisa menjadi dasar untuk berbagai kepentingan hukum yang bernilai tinggi. Kewenangan notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 sampai dengan Ayat 3 UUJN. Sementara itu, kewajiban notaris diatur dalam Pasal 16 Ayat 1 UUJN, dan larangan bagi notaris diatur dalam Pasal 17 Ayat 1 UUJN. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, 2014).

Tiga pasal tersebut membentuk sistem yang saling melengkapi dalam menentukan batas fleksibilitas kerja notaris. Kewenangan memberi ruang bagi notaris untuk bekerja, kewajiban memberi arah tindakan seorang notaris dalam melakukan pekerjaan, dan larangan memberi batasan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang notaris dalam melakukan pekerjaannya. Dengan demikian, fleksibilitas notaris dalam menjalankan tugasnya dibatasi secara jelas oleh aturan hukum.

Notaris tidak boleh menentukan tindakan atau membuat keputusan berdasarkan preferensi pribadi, melainkan harus mematuhi

prinsip keadilan, kemandirian, kejujuran, dan tanggung jawab. Sikap tidak memihak sangat penting karena notaris sering berhadapan dengan pihak yang berbeda pendapat atau bertentangan. Notaris juga harus berani menolak apabila dalam membuat akta terdapat unsur yang bertentangan dengan hukum, etika, atau moral. Aturan ini menunjukkan bahwa notaris tidak bisa mengabulkan setiap permintaan klien, terutama jika permintaan itu bertentangan dengan hukum, etika, dan moral. Keberanian untuk menolak adalah bentuk profesionalisme tertinggi seorang notaris, karena notaris harus menjaga integritas profesi di atas kepentingan ekonomi dan hubungan personal dengan klien.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menjadi dasar hukum yang mengatur profesi notaris di Indonesia. Beberapa aturan dalam UUJN yang berkaitan dengan etika meliputi kewajiban notaris untuk bertindak jujur, independen, serta tidak memihak seperti yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf (a). Notaris juga wajib menyimpan rahasia dan dilarang merangkap jabatan yang bisa mengganggu independensinya, seperti yang tertuang dalam Pasal 17. Notaris tidak boleh membuka rahasia yang didapat dalam pekerjaannya, kecuali jika diperintahkan oleh undang-undang atau putusan pengadilan yang sudah sah. Kemudian Larangan merangkap jabatan dilakukan agar notaris tetap fokus dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, notaris dilarang mempromosikan diri secara berlebihan atau melakukan praktik tidak etis guna menarik klien, seperti yang tercantum dalam Pasal 54. Larangan promosi yang berlebihan ini membatasi cara notaris dalam memasarkan jasa profesionalnya. Notaris tidak boleh menggunakan promosi yang berlebihan atau menyesatkan.

Selain mematuhi undang-undang jabatan notaris (UUJN), notaris juga wajib mengikuti kode etik notaris Indonesia. Kode etik ini ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan dibuat pada tahun 2005, kemudian diperbarui terakhir pada 30 Mei 2015. Kode etik ini menjelaskan tugas-tugas yang harus dilakukan, larangan-larangan yang tidak boleh diabaikan, serta sanksi yang akan dikenakan jika

melanggarnya. Etika ini berfungsi sebagai pedoman agar notaris dapat bekerja secara profesional dan tidak melanggar hukum atau norma moral (Talango et al., 2025).

Sumaryono mengemukakan tiga alasan pentingnya kode etik yaitu, sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik (Talango et al., 2025). Ketiga fungsi ini menjelaskan mengapa pembatasan fleksibilitas notaris melalui kode etik sangat diperlukan. Pertama sebagai sarana kontrol sosial, kode etik memastikan bahwa notaris tetap dalam koridor yang dapat diterima oleh masyarakat. Kedua sebagai pencegah campur tangan pihak lain, kode etik melindungi independensi notaris dari berbagai tekanan eksternal. Ketiga sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik, kode etik memberikan pedoman yang jelas sehingga tidak ada ambiguitas dalam menjalankan tugas profesional.

Disamping UUJN dan kode etik, ada beberapa peraturan hukum lain yang juga relevan dengan batasan tugas dan kewenangan notaris. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terutama pada Pasal 1868, disebutkan bahwa akta otentik harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, termasuk notaris. Notaris bertugas memastikan keabsahan akta yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan hukum perdata. (Kitab Undang – Undang Hukum Perdata) Pasal ini memberi otoritas kepada notaris untuk membuat akta otentik, tetapi juga membatasi agar akta tersebut harus memenuhi syarat tertentu agar bisa dikategorikan sebagai akta otentik. Dengan demikian, notaris tidak memiliki fleksibilitas untuk membuat akta dengan format atau prosedur yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

Kemudian, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 322 KUHP juga mengatur larangan bagi notaris untuk menyebutkan atau menyampaikan rahasia jabatan, yang berlaku bagi notaris agar menjaga kerahasiaan informasi klien. (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) Jika seorang notaris melanggar tugas jabatannya dengan cara menipu, memalsukan, atau penyalahgunaan wewenang, maka bisa terkena hukuman pidana. Ancaman hukuman pidana ini menjadi benteng terakhir agar notaris benar-benar

menjalankan tugasnya secara adil, mandiri, jujur, bertanggung jawab, dan profesional sesuai dengan prinsip yang ada. Bentuk hukuman pidana bisa berupa penjara atau denda, yang tentu akan sangat merugikan seorang notaris serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi notaris secara keseluruhan. Pengaturan etika profesi di Indonesia berpedoman pada UUJN, Kode Etik Notaris, serta berbagai peraturan lainnya yang bertujuan agar notaris mampu menjalankan tugasnya secara profesional, menjaga integritas, serta melindungi hak dan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa notaris.

Seorang Notaris/PPAT I Nyoman Mustika memberikan pernyataan yang menyoroti pentingnya penegakan kode etik dalam profesi Notaris. Penegakan ini dianggap sebagai langkah penting untuk menjaga integritas, komitmen, dan citra profesi Notaris. Adapula beberapa poin penting mengenai hal tersebut antara lain:

- 1) Acuan Utama. Integritas dan komitmen yang dianggap sebagai landasan utama untuk menjaga citra profesi Notaris. Tanpa integritas, notaris akan kehilangan kepercayaan publik. Sementara tanpa komitmen, notaris akan mudah tergoda untuk melakukan penyimpangan demi keuntungan.
- 2) Peran Organisasi Notaris. Organisasi berfungsi sebagai wadah pembinaan, pengawasan, dan penegakan disiplin bagi para anggotanya.
- 3) Penegakan Kode Etik. Memproses dugaan pelanggaran etika profesi. Dengan penegakan yang tegas juga memberikan efek pencegahan bagi anggota lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa.
- 4) Pemeliharaan Kualitas Anggota. Pemeliharaan kualitas melibatkan perhatian terhadap aspek intelektual para anggota guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- 5) Akibat Hukum. Tidak melaksanakan etika profesi dapat memiliki akibat hukum yang fatal dan merugikan. Hal ini dapat berdampak negatif tidak hanya pada Notaris sendiri, tetapi juga pada klien dan pihak terkait lainnya, terutama dalam hal pembuatan akta otentik.

6) Sanksi Hukum. Seorang Notaris dapat dijatuhi sanksi hukum jika terbukti melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) atau Kode Etik Notaris. (Setyarini & Kayowuan, 2023).

Penegakan etika profesi bukan hanya tugas notaris sebagai individu, tetapi juga tanggung jawab organisasi notaris serta sistem aturan yang mengawasi profesi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan fleksibilitas notaris berasal dari sistem yang terpadu, yang melibatkan notaris sebagai individu, organisasi profesi, dan lembaga pengawas yang dibentuk oleh pemerintah. Ketiga komponen ini harus bekerja sama secara baik untuk memastikan batasan-batasan yang ada benar-benar efektif dalam menjaga kualitas profesi notaris.

Untuk menjaga agar batasan-batasan ini bisa berjalan dengan baik, dibentuk suatu organisasi yang bertugas mengawasi penerapan kode etik profesi notaris. Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah sebuah organisasi yang terdiri dari para notaris, dan dalam organisasi ini terdapat sebuah dewan bernama Dewan Kehormatan. Dewan ini bertugas mengawasi penerapan kode etik, agar para notaris selalu menjaga kejujuran dan kesopanan, sehingga masyarakat bisa lebih percaya kepada notaris. Jika ada notaris yang melanggar, Dewan Kehormatan akan bekerja sama dengan pihak pengawas berwenang untuk mengecek dan menilai pelanggaran tersebut, kemudian memberikan sanksi, baik sanksi administratif, sanksi etik maupun pidana.

Sanksi yang bisa diberikan kepada notaris yang melanggar aturan ada tiga jenis, yaitu sanksi administratif, sanksi etik, dan sanksi pidana. Sanksi administratif dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Notaris dan bisa berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, sementara tidak diperbolehkan bekerja, diberhentikan dengan cara yang hormat, atau diberhentikan dengan cara tidak hormat dari tugas notaris. Sanksi etik dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan dan bisa berupa peringatan, teguran, diberhentikan sementara dari anggota organisasi, dikeluarkan dari anggota organisasi, atau diberhentikan dengan cara tidak hormat dari keanggotaan organisasi. Sementara sanksi pidana diberikan oleh pengadilan jika perbuatan notaris tersebut memenuhi syarat sebagai

tindak pidana menurut KUHP atau undang-undang pidana khusus lainnya (Talango et al., 2025).

Etika profesional dan kode etik notaris berperan sebagai batasan penting terhadap fleksibilitas dalam menjalankan tugas notaris. Batasan ini tidak membatasi, tetapi justru menjadi alat penting untuk menjaga integritas, profesionalisme, serta kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Dengan kerangka hukum yang lengkap mulai dari UUJN, Kode Etik Notaris Indonesia, KUH Perdata, KUHPidana, hingga aturan pendukung lainnya, serta didukung oleh mekanisme pengawasan dan sanksi yang efektif dari Majelis Pengawas Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia, batasan-batasan ini memastikan notaris bekerja sesuai standar profesional yang tinggi. Pengaturan fleksibilitas melalui etika profesional dan kode etik ini memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas profesi notaris. Pertama, batasan ini melindungi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang oleh notaris. Kedua, batasan ini melindungi notaris dari tekanan dan godaan yang bisa mengganggu integritasnya. Ketiga, batasan ini menjaga martabat dan kredibilitas profesi notaris secara keseluruhan di mata masyarakat dan sistem hukum.

#### **IV. KESIMPULAN**

Fleksibilitas dalam profesinotaris sangat penting dalam memberikan layanan hukum yang dinamis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, fleksibilitas ini tidak berarti memiliki kebebasan yang tidak terbatas. Fleksibilitas hanya diperbolehkan selama masih dalam lingkup kewenangan yang telah ditetapkan secara jelas oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, memenuhi prosedur formal dalam pembuatan akta autentik, serta sesuai dengan prinsip etika profesi dan kode etik yang berlaku. Etika profesional dan kode etik tidak hanya sebagai aturan tambahan, tetapi juga sebagai cara untuk mengontrol agar notaris bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat tanpa terjadi penyalahgunaan kewenangan atau konflik kepentingan. Oleh karena itu, keseimbangan antara mematuhi hukum, menjaga integritas moral, dan menjalankan profesi secara profesional adalah dasar utama

dalam memastikan kepastian hukum, melindungi kepentingan pihak- pihak terkait, serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap martabat dan legitimasi profesi notaris sebagai pejabat umum.

## DAFTAR REFERENSI

- Calvin, Sinaga, H., & Siregar, M. (2025). Notary Authority in Providing Legal Consultation Outside Of Notary Deeds : In Compliance With The Code Of Ethics And Social Responsibility Of Notaries Keywords. *Jurnal Hukum Replik*, 13(1), 81–94. <https://doi.org/10.31000/jhr.v13i1.14238>
- Efendi, A., & Sudarsono. (2024). TINDAKAN ULTRA VIRES ORGAN PEMERINTAHAN DAN KONSEKUENSI HUKUMNYA. *JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM*, 53(2), 145–154. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/61402/27317>
- Gunawan, M., & Amran, A. (2025). The Role of Notary Position Regulations in Improving the Integrity and Professionalism of Notaries in Indonesia. *International Journal of Law and Society*, 2(1), 261–280. <https://doi.org/https://doi.org/10.62951/ijls.v2i1.487>
- Hikmawati, C. A. D., Ardini, S., Ma’arif, M. S. Al, & Arsyta, N. (2025). THE EFFECTIVENESS OF THE PROHIBITION OF THE CODE OF ETHICS ON SELF-PROMOTION OF NOTARIES AND ITS IMPACT ON NOTARY PRACTICE IN INDONESIA. *Awang Long Law Review*, 7(2), 547–552. <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/awl.v8i1.1627>
- Ibrahim, J. (2013). Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayu Media. <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK26135/teori-and-metodologi-penelitian-hukum-normatif#>
- Imani, A. M., & Basoeky, U. (2025). PERAN KESADARAN ETIKA GUNA MENINGKATKAN KUALITAS PROFESI NOTARIS DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 13(1), 259–275. <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/sjp.v13i1.20777>

- Johannes Tuwaidan, R. E. (2018). KEWENANGAN NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. *Lex Privatum*, VI(6), 86–93. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/21503/21211>
- Kode Etik Notaris. (n.d.). Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI).
- Maggalatung, Salman, & Ishar, H. (2023). Etika dan Moral Penegak Hukum di Indonesia: Falsafah, Kode Etik, dan Pengekannya. Rajawali Pers.
- Mardani. (2017). Etika Profesi Hukum. Rajawali Pers.
- Nurwandri, A., Sapriana, B., Arofi, J., & Diana, T. (2025). THE ROLE OF PROFESSIONAL ETHICS IN MAINTAINING NOTARY INTEGRITY IN INDONESIA : A PERSPECTIVE OF THEORY AND PRACTICE. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 2(2), 1058–1066. <https://doi.org/https://doi.org/10.62567/micjo.v2i2.540>
- Putri, D. L., Permadi, I., Wisnuwardhani, D. A., & Author, C. (2025). Independence of Notaries in Carrying Out Their Position Based on the Notary Position Law and the Notary Code of Ethics. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences*, 4(4), 1890–1899. <https://doi.org/https://doi.org/10.55227/ijhess.v4i4.1536>
- Setyarini, A. D., & Kayowuan, K. (2023). Pentingnya Penerapan Kode Etik Atas Etika Profesi Hukum Pada Profesi Notaris. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5), 63–70. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/48>
- Talango, A. A., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Etika Profesi Notaris dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(1), 78–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/sosial.v2i1.1255>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014. (2014).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38565/uu-no-2-tahun-2014>

Wiranata, I. K., Tatar, A., & Sarna, K. (2025). Penafsiran Hukum Atas Kewenangan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Diluar Tempat Kedudukannya Berdasarkan UUJN Dan KEN. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 10(01), 206–224.  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/actacomitas/article/view/124274>

Wiriadinata. (2013). Moral dan Etika Penegak Hukum. C.V. Vilawa.